



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ENTI YANTINI, Perempuan, dilahirkan di Cirebon 22 April 1971, Umur 51 tahun, Pemilik KTP NIK 3274056204710004, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Panorama Residen A5 No.45 RT.002 RW. 010 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertindak untuk diri sendiri maupun bertindak untuk serta kepentingan anak kandung Pemohon bernama EMEUR MARRYAN PIQUET, berdasarkan Surat Kuasa Ahli waris tertanggal 18 Desember 2022 serta Kuasa Insidentil tertanggal 18 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn tertanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Cbn tertanggal 27 Desember 2022 tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Desember 2022, dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Kota Cirebon (RS PUTRA BAHAGIA) pada tanggal 5 September 2022 suami Pemohon bernama AKHMAD JAUHARI, telah meninggal dunia karena sakit dalam usia 62 tahun 3 bulan, bertempat tinggal terakhir di Perumahan Panorama Residen A5 No.45 RT.02, RW.10 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12 / 96 / Kel.Krml / IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang dikeluarkan Lurah Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
2. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bernama AKHMAD JAUHARI menikah dengan Pemohon pada tanggal 22 Maret 1995 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 653/52/III/1995 tanggal 22 Maret 1995 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan AKHMAD JAUHARI, telah dikaruniai seorang anak bernama:
EMEUR MARRYAN PIQUET, Perempuan, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 20 Maret 1996, Usia 26 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam bertempat tinggal di Perumahan Panorama Residen A5 No.45 RT.002 RW. 010 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon (Potokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
4. Bahwa kedua orang masing-masing bernama 1. ENTI YANTINI (Pemohon) dan 2. EMEUR MARRYAN PIQUET, (anak Pemohon) adalah Para ahli waris yang sah dari Almarhum AKHMAD JAUHARI dan almarhum tidak ada meninggalkan keturunan lainnya serta tidak pernah mengadakan pengangkatan anak;
5. Bahwa sesuai data di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 653/52/III/1995 tanggal 22 Maret 1995 nama suami Pemohon tercatat dan AHMAD JAUHARI dan data yang tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK3274050605600007, KK. No.3274051703110005, dan Surat Keterangan Kematian No. 472.12 / 96 / Kel.Krml / IX/ 2022 yang dikeluarkan Lurah Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, nama suami Pemohon tercatat dan tertulis AKHMAD JAUHARI, adalah orang yang sama, dan nama yang sebenarnya adalah AKHMAD JAUHARI sesuai data yang tercantum dalam KTP, KK, dan Surat Keterangan Kematian;

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum AKHMAD JAUHARI selain meninggalkan 2(dua) orang ahli waris, juga diantaranya meninggalkan harta peninggalan antara lain berupa:

“ Tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon-Ciremai No.Rekening: 134-00-1274176-4 a/n. AKHMAD JAUHARI”;

7. Bahwa Pemohon ketika menghubungi Pihak Bank Mandiri KCP Cirebon-Ciremai, Pemohon mendapat saran dan informasi bahwa untuk dapat mencairkan Tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon-Ciremai serta pengurusan surat-surat lainnya atas nama suami Pemohon bernama almarhum AKHMAD JAUHARI dapat diambil / dicairkan, akan tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan untuk mengambil Tabungan Deposito tersebut serta pengurusan surat-surat lainnya terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon kiranya dapat memberikan Penetapan Hak, guna mengambil uang/pencairan uang Tabungan Deposito serta pengurusan surat-surat lainnya atas nama suami Pemohon bernama Almarhum AKHMAD JAUHARI tersebut diatas, dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon sebagai hak waris/ahli waris dari Almarhum AKHMAD JAUHARI untuk melakukan tindakan hukum sebagai Hak Waris guna mengambil / pencairan uang Tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon-Ciremai serta pengurusan surat-surat lainnya atas nama suami Pemohon bernama Almarhum AKHMAD JAUHARI diantaranya berupa:

“ Tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon-Ciremai No.Rekening: 134-00-1274176-4 a/n. AKHMAD JAUHARI”;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon memberikan izin melalui Penetapan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum guna mengambil /pencairan uang tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon - Ciremai serta pengurusan surat-surat lainnya atas nama suami Pemohon bernama Almarhum AKHMAD JAUHARI berupa:

“ Tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon-Ciremai No. Rekening: 134-00-1274176-4 a/n. AKHMAD JAUHARI “;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3274056204710004 tertanggal 15 September 2022 atas nama ENTI YANTINI (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3274056003960005 tertanggal 15 September 2022, atas nama EMEUR MARRYAN PIQUET, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 327405600007 tertanggal 27 Mei 2012, atas nama AKHMAD JAUHARI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga Nomor 3274051703110005 tertanggal 30 Maret 2011 atas nama AKHMAD JAUHARI selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2109/Um.I/1996 atas nama EMEUR MARRYAN PIQUET yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Maret 1996, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 653/52/III/1995 antara AHMAD JAUHARI dengan ENTI YANTINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon tanggal 22 Maret 1995, diberi tanda P-6 dan P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/96/Kel.Krml/IX/2022 atas nama AKHMAD JAUHARI yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tanggal 8 September 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Nomor 479/343/Kel.Krml/XII/2022 atas nama ENTI YANTINI, yang menerangkan tentang anak kandung yang bernama Emeur Marryan Piquet, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama ENTI YANTGINI dan EMEUR MARRYAN PIQUET, yang dicatat di dalam buku Register Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri KCP Cirebon Ciremai 13405 No. AF 1495067 atas nama AKHMAD JAUHARI, Panorma Residen A5 No.45 RT.002, RW.010 Kesambi, Karyamulya Cirebon, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri KCP Cirebon Ciremai 13405 No. Seri AF 466672 atas nama AKHMAD JAUHARI, alamat Panorama Residen A5 No.45 RT.002, RW.010 Kesambi, sebesar Rp.330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), diberi tanda P-12;

tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya dan fotokopinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NUNIEK RAKHMAYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Emeur Marryan Piquet, karena Saksi selaku sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon dan anak Pemohon bernama Emeur Marryan Piquet mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk meminta Penetapan dalam hal sebagai ahli waris untuk mengambil, mencairkan uang tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon-Ciremai atas nama AKHMAD JAUHARI;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon atau Bapak Kandung dari Sdri Emeur Marryan Piquet adalah Bapak Akhmad Jauhari, akan tetapi Bapak Akhmad Jauhari itu sudah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2022 di Cirebon karena sakit;
 - Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Bapak Akhmad Jauhari pada tanggal 22 Maret 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pernikahan Pemohon dengan Bapak Akhmad Jauhari dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Emeur Marryan Piquet yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 1996;
 - Bahwa saksi mengetahui Bapak Akhmad Jauhari meninggalkan Tabungan Deposito di Bank Mandiri dan pada saat Pemohon akan mengambil Tabungan Deposito tersebut tidak bisa, karena untuk bisa mengambil Tabungan Deposito atas nama almarhum Akhmad Jauhari tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon menikah dengan Bapak Akhmad Jauhari, mereka tinggal bersama di Perumahan Panorama Residen A5 No.45 RT.002, RW. 010 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan anak Pemohon bernama Emeur Marryan Piquet akan mengambil uang tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon- Cirebon atas nama Bapak Akhmad Jauhari almarhum yang menjadi haknya Para Ahli warisnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KARWITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Emeur Marryan Piquet, karena Saksi selaku tetangga rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon dan anak Pemohon bernama Emeur Marryan Piquet mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk meminta Penetapan Negeri dalam hal sebagai ahli waris guna mengambil, mencairkan uang tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon- Ciremai atas nama AKHMAD JAUHARI;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon atau Bapak Kandung dari Sdri Emeur Marryan Piquet adalah Bapak Akhmad Jauhari, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2022 di Cirebon karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon ketika Pemohon berceritera dengan saksi bahwa Bapak Akhmad Jauhari meninggalkan Tabungan Deposito di Bank Mandiri dan pada saat Pemohon akan mengambil Tabungan Deposito tersebut tidak bisa, karena untuk bisa mengambil Tabungan Deposito atas nama almarhum Akhmad Jauhari tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Bapak Akhmad Jauhari, mereka tinggal bersama di Perumahan Panorama Residen A5 No.45 RT.002, RW. 010 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan anak Pemohon bernama Emeur Marryan Piquet akan mengambil uang tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon- Ciremai atas nama Bapak Akhmad Jauhari almarhum yang menjadi haknya Para Ahli warisnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 7 Penetapan Perdata Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3274056204710004 atas nama ENTI YANTINI, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3274056003960005 atas nama EMEUR MARRYAN PIQUET P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 327405600007 atas nama AKHMAD JAUHARI., P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274051703110005 atas nama AKHMAD JAUHARI selaku Kepala Keluarga, yang telah menerangkan bahwa tempat tinggal Pemohon, anak kandung Pemohon, yang merupakan Ahli Waris dari Alm. AKHMAD JAUHARI adalah berada di Kota Cirebon, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Pemohon dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Hakim, sehingga petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon bernama Emeur Marryan Piquet merupakan merupakan Ahli Waris dari almarhum AKHMAD JAUHARI sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 September 2022 terdapat pada bukti bertanda P-10 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 8 Penetapan Perdata Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akhmad Jauhari telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2022, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/96/Kel.Krml/IX/2022 tertanggal 8 September 2022 yaitu bukti bertanda P-8, sebagaimana yang juga diterangkan oleh Saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Alm. Akhmad Jauhari semasa hidupnya menikah dengan Ibu Enti Yantini dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Emeur Marryan Piquet, terdapat pada bukti bertanda P-5, P-6&7, dan P-10;

Menimbang bahwa Alm. Akhmad Jauhari meninggalkan sejumlah uang yang disimpan dalam tabungan Deposito pada :

Tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon – Ciremai No.Rek: 134-00-1274176-4 a/n. AKHMAD JAUHARI ;

Bahwa buku tabungan tersebut terdapat pada bukti bertanda P-11 dan P-12;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris dari (Alm) Akhmad Jauhari untuk dapat melakukan pencairan tabungan (Alm) Akhmad Jauhari pada Bank Mandiri KCP Cirebon-Ciremai, untuk itu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa Ahli Waris adalah orang yang tercatat resmi secara hukum sebagai Ahli Waris Nasabah yang bersangkutan. Pencairan hanya bisa dilakukan oleh Ahli Waris tersebut, sebagaimana dalam Pasal 44A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi “dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, Ahli Waris Yang Sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan tersebut”;

Menimbang, bahwa salah satu Ahli Waris dari Alm. Akhmad Jauhari bernama Emeur Marryan Piquet telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk melakukan pencairan, pengambilan uang terdapat pada Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2022 serta diperkuat dengan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10/HK.SK.Insidentil/2022/PN Cbn, tanggal 22 Desember 2022, bahwa Pemohon sebagai Kuasa Insidentilnya dari Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Hakim menilai bahwa terhadap Permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Halaman 9 Penetapan Perdata Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon sebagai ahli waris sebagaimana Surat Pernyataan Para Ahli Waris yang diketahui Lurah Karyamulya dan Camat Kesambi untuk mengambil Tabungan Deposito di Bank Mandiri KCP Cirebon-Ciremai No. Rekening 134-00-1274176-4 a/n. AKHMAD JAUHARI serta pengurusan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Deposito tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Kami, ARIE FERDIAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn tanggal 27 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TJETJE SURYADI, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

TJETJE SURYADI, S.H.,

ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 10 Penetapan Perdata Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)